



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI
NOMOR : Kd.14.12/3/PP.00.1/1858/ 2009
T E N T A N G

PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Raudlatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi ;
- b. Bahwa Raudlatul Athfal adalah salah satu sarana pendidikan yang berorientasi kemasyarakatan dan juga ikut dalam peningkatan sumber daya manusia serta menuntaskan wajib belajar sembilan tahun;
- c. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
5. Keputusan Presiden Nomor: 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan' Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Vertikal Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomoir: 37 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I456A /2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- 2 Hasil Rapat Tim Pendataan Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi pada tanggal 5 Nopember 2009

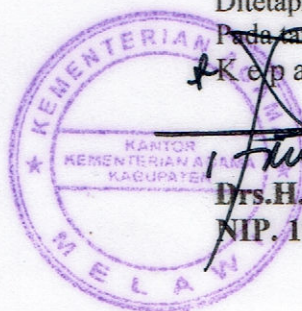
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan izin operasional kepada Raudlatul Athfal (RA) Al – Ma'arif Desa Laman Bukit Kec. Belimbing Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini : 101261090003 dan Piagam.
- Ketiga : Raudlatul Athfal yang telah diberi nomor statistik dan terdaftar bersedia dibina dan membuat laporan bulanan secara rutin;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Asli Keputusan ini diberikan kepada Kepala Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh.

Pada tanggal : 5 Nopember 2009

Kepala,



Drs.H.Abdul Rojak
NIP. 19630105 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirien Pendis Departemen Agama RI ;